



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIAT DPRD

Jln. Jend. Ahmad Yani No.1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 21714, Faximile (0414) 21829
Benteng Selayar

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan anggaran, serta efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan pengaturan yang jelas dan tertib;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dari Aparatur Sipil Negara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD

Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 140, Nomor Registrasi B.HK.04.153.25);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat yang namanya tercantum pada Lampiran I dan II, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
- Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi : spesifikasi teknis barang/jasa, HPS, dan rancangan kontrak;
 - Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
 - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;


- Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan Anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan;
 - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh Dokumen pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa;
 - Mengusulkan perubahan paket pekerjaan dan jadwal kegiatan pengadaan;
 - Menetapkan Tim Pendukung;
 - Menetapkan Tim atau Tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwijzer); dan
 - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.
- b. Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
- Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan; dan
 - Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan/sub kegiatan/unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DPRD,



Drs. AHMAD YANI

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670312 199203 1 004

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Bupati Kepulauan Selayar sebagai Laporan di Benteng;
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar sebagai Laporan di Benteng;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Laporan di Benteng;
5. Inspektur Kab. Kepulauan Selayar di Benteng;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
7. Kepala Bappelitbangda Kab. Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Drs. AHMAD YANI NIP. 19670312 199203 1 004	Sekretaris DPRD	

SEKRETARIS DPRD,



Drs. AHMAD YANI

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670312 199203 1 004